

Nomor : 295/WBP/DIR/2026

Jakarta, 08 April 2026

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
U.P Direktur Penilaian Perusahaan
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan
PT Bursa Efek Indonesia**

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Surat PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. S-03733/BEI.PP3/04-2026 tanggal 6 April 2026 perihal Permintaan Penjelasan; dan
2. Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan Bursa No. I-E**").

Bersama ini kami sampaikan tanggapan PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tanggal 9 Maret 2026 dari PT Bank DKI (BDKI) atas putusan Kasasi nomor 2555 K/PDT/2025 tanggal 13 Agustus 2025 pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, agar dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai:
 - a. Latar belakang terdapat permohonan Peninjauan Kembali dari BDKI kepada Perseroan? Apakah pihak BDKI menyampaikan adanya bukti/dokumentasi baru maupun hal lain yang menguatkan permohonan peninjauan kembali tersebut?

Tanggapan:

Berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Bank DKI ("**BDKI**") sebagai pemohon Peninjauan kembali, pada pokoknya BDKI menyatakan bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata judex juris (dalam hal ini Mahkamah Agung) karena menilai keabsahan RUPSLB yang telah dilaksanakan oleh Perseroan tanggal 30 Juni 2023 hanya berdasarkan kepatuhan formal tanpa pengujian substantif. Dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh BDKI tersebut, tidak disebutkan adanya suatu bukti/dokumentasi baru sebagai salah satu argumentasinya.

Perseroan menghormati proses hukum yang berjalan, dan hasil akhir dari proses Peninjauan Kembali sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perseroan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila terdapat informasi atau kejadian material yang perlu diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Apakah sebelumnya pihak BDKI mengkomunikasikan rencana tersebut kepada Perseroan?

Tanggapan:

Sampai dengan relaas diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 tidak terdapat komunikasi mengenai rencana pelaksanaan Peninjauan Kembali kepada Perseroan.

- c. Rincian potensi risiko yang muncul sehubungan dengan permohonan Peninjauan Kembali dari BDKI kepada Perseroan? Baik terhadap Perseroan maupun terhadap restrukturisasi yang sedang dijalani Perseroan dan telah disepakati dengan para kreditur.

Tanggapan:

Sampai dengan saat ini, Perseroan menilai bahwa proses Peninjauan Kembali tersebut belum memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan maupun terhadap pelaksanaan restrukturisasi yang sedang dijalankan oleh Perseroan bersama para kreditur, mengingat BDKI merupakan salah satu kreditur yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku efektif sejak tanggal 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ("**Perjanjian Perdamaian**").

Perseroan tetap berkomitmen untuk menjalankan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan akan terus memantau perkembangan proses hukum yang berlangsung serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan adanya putusan dari gugatan perkara perbuatan melawan hukum dimaksud.

Tanggapan:

Bahwa, saat ini Perseroan sedang mempersiapkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh Bank DKI pada proses hukum Peninjauan Kembali.

- e. Penjelasan mengenai langkah hukum yang akan ditempuh Perseroan kedepannya atas permohonan Peninjauan Kembali dari BDKI.

Tanggapan:

Bahwa, saat ini Perseroan sedang mempersiapkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh BDKI pada proses hukum Peninjauan Kembali.

2. Informasi/fakta/kejadian penting material lainnya yang belum diungkapkan kepada publik.

Tanggapan:

Seluruh informasi atau fakta material telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko

Koento Wahyudiat

Lampiran : -

Tembusan:

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk